

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA (PM)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN
SUMATERA UTARA



DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
YAYASAN DUTA INSPIRASI AL-QUR'AN (YDIA)

Nomor: B-6564/Un.11/ITK.V.5/HM.01/5/2026
Nomor: 260505/YDIA/MI/V/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan mengharapkan rahmat dan rida Allah Swt. pada hari Selasa, tanggal Lima bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang bertandatangan di bawah ini :

Tanti Jumaisyaroh Siregar, M.Pd: Ketua Program Studi Program Studi Pendidikan Matematika (PM) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dra. Dahlia : Kepala MI YDIA, berkedudukan di Jalan Inspirasi No. 2 Marindal II, Patumbak, Deli Serdang. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kedua belah pihak menyadari bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara keduanya untuk saling memberi kontribusi dan manfaat bersama berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan, maka perlu sepakati hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua lembaga.
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan sumberdaya peningkatan kualitas kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan **PIHAK PERTAMA** dan pelaksanaan program kerja **PIHAK KEDUA**.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan metode pengajaran matematika yang berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari siswa kelas 1-6 melalui poin-poin berikut:

1. **Mathematics for Life (Matematika Kehidupan):** Implementasi pengajaran matematika yang relevan dengan aktivitas harian siswa, memastikan setiap konsep angka memiliki kaitan langsung dengan praktik nyata di lingkungan madrasah.
2. **Easy-Math Method (Operasi Hitung Cepat & Mudah):** Pengembangan teknik khusus untuk mempermudah siswa dalam menguasai operasi dasar (Penambahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian) tanpa beban mental (math-anxiety).
3. **Numerical Storytelling:** Inovasi pengajaran soal cerita yang mengubah narasi angka menjadi kisah menarik, membantu siswa memahami logika matematika melalui penalaran bahasa dan konteks cerita Islami.
4. **Math Fun Station:** Penciptaan sudut belajar matematika interaktif di kelas guna meningkatkan minat siswa terhadap angka melalui permainan dan alat peraga manipulatif..
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Mengirimkan mahasiswa magang/PPL yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional di tingkat Madrasah Ibtidaiyah.
2. Menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk memantau perkembangan program peningkatan mutu di MI YDIA.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menjadikan madrasah sebagai laboratorium praktik yang kondusif bagi mahasiswa dan akademisi untuk berinovasi.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa serta memberikan penilaian yang objektif terhadap progres program peningkatan mutu.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun ajaran, dimulai pada tahun ajaran baru Juni/Julai 2026, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan, **kedua belah pihak** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Medan
Tanggal : 5 Mei 2026

Ketua Prodi Matematika
Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan
UIN Sumatera Utara Medan

Tanti Jumaisyaron Siregar, M.Pd



Kepala MI YDIA



Dra. Dahlia

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>